



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2011/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

----- **L A W A N**

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, semula bertempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada Register Nomor 14/Pdt.G/2011/PAWgp. tanggal 07 Nopember 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 16 April 1995 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : N-I/1- c/N10/1995 tanggal 15 April 1995 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupten Sumba Barat tanggal 15 April 1995 ; -----

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan selama 6 (enam) tahun dan berpindah-pindah tempat tinggal selama 6 tahun terakhir memilih tempat tinggal di Jl. Sinar Sejahtera Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

--- a. Anak Pertama (perempuan)
umur 16 tahun ;



--- b. Anak Kedua (perempuan) umur
14 tahun ;

----- c. Abak Ketiga (perempuan)
umur 11 tahun ;

----- d. Anak Keempat (laki-laki)
umur 7 tahun ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2007 antara
Penggugat dan Tergugat terus
menerus berselisih dan bertengkar
tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan
:

a. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat
sebagai istri ; ----- b. Tergugat
tidak lagi mempercayai Penggugat dalam segi apapun ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut terhitung sejak bulan Agustus 2011 antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intim
layaknya suami istri ;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bermusyawarah dan
mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya terhadap
Penggugat sebagai istri demi keutuhan rumah tangga
dan anak-anak yang masih kecil, akan tetapi Tergugat
tidak pernah merubah sikap buruknya ;



Berdasarkan alasan- alasan tersebut,
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Waingapu / Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut ; -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat putus karena perceraian ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya ; ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang
Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana
berita acara panggilan Jurusita Pengganti, padahal
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat



kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada hari sidang pembuktian Penggugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah diperintahkan untuk hadir sebagaimana berita acara persidangan nomor 14/Pdt.G/2011/PA Wgp tanggal 12 Desember 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. --

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat tetap tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita nomor 14/Pdt.G/2011/PA Wgp tanggal 21 Februari 2012.-

Bahwa sesuai dengan berita acara panggilan jurusita, sebagaimana disampaikan oleh aparat kelurahan, bahwa penggugat telah pindah alamat dan tidak lagi berada di tempat tinggal semula tanpa pemberitahuan kepada pihak pengadilan maupun pihak lainnya.

--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini :

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian yang
telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang
menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai
kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat
tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis
hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk
membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu
untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Majelis
Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus
ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan
berita acara panggilan jurusita, sebagaimana
disampaikan oleh aparat kelurahan, bahwa penggugat
telah pindah alamat dan tidak lagi berada di tempat
tinggal semula tanpa pemberitahuan kepada pihak
pengadilan maupun pihak lainnya, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh melakukan gugatan, hal mana dengan ketidakberadaan Penggugat pada tempat tinggal semula menjadikan alamat Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga dengan ketidakjelasan alamat tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak perlu dipanggil lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menolak gugatan Penggugat.
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moch. Bahrul Ulum, MH. Sebagai Hakim Ketua, Naharuddin, S.Ag. dan Drs. H. Sartono masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NAHARUDDIN, S. Ag.
BAHRUL ULUM, MH.

Drs. H. MOCH.

Drs. H. SARTONO
PANITERA,

RUGAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penggilaan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 380.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)